



LURAH NGESTIHARJO
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH NGESTIHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Kalurahan perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan.

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

- Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
 11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

Dengan Kesepakatan Bersama,
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO
dan
LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG TATA TERTIB
MUSYAWARAH KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Bupati Bantul;
3. Kapanewon adalah Kapanewon Kasihan;
4. Desa atau dengan sebutan lain Kalurahan adalah Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
5. Lurah adalah Lurah Ngestiharjo;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngestiharjo;
8. Bintara Pembina Desa yang selanjutnya disingkat Babinsa adalah Babinsa dari Koramil Kasihan;
9. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang disingkat Bhabinkamtibmas adalah Bhabinkamtibmas dari Polsek Kasihan;
10. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Kalurahan; yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat;
11. Musyawarah Kalurahan adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur

12. Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Ngestiharjo.

Pasal 2

Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini bertujuan untuk:

1. Menguatkan fungsi Musyawarah Kalurahan sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Desa;
2. Menjadikan Musyawarah Kalurahan sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
3. Mendorong sinergitas peran pemangku kepentingan Kalurahan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Musyawarah Kalurahan berasaskan:

- a. musyawarah mufakat;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. transparan;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. demokratis, dan
- h. kesetaraan.

Pasal 4

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan Kalurahan;
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Kalurahan;
 - b. perencanaan Kalurahan;
 - c. kerja sama Kalurahan;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Kalurahan;
 - e. pembentukan Usaha Milik Kalurahan;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Kalurahan;

- g. kejadian luar biasa;
- h. musyawarah kalurahan lain sesuai peraturan perundangan.

Pasal 5

- (1) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan;
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan Musyawarah Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun;
- (3) Musyawarah Kalurahan dibiayai oleh APB Kalurahan.

Pasal 6

Musyawarah Kalurahan terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Musyawarah Kalurahan terencana; dan
- b. Musyawarah Kalurahan Insidental.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), dipersiapkan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan pada tahun sebelumnya;
- (2) Perencanaan Musyawarah Kalurahan terencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- (3) Perencanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan mempertimbangkan hal yang bersifat strategis yang harus dimusyawarahkan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Kalurahan Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan Musyawarah Kalurahan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kalurahan dan kejadian mendesak;
- (2) Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya Musyawarah Kalurahan;
- (3) Musyawarah Kalurahan Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membahas dan menetapkan:
 - a. pembahasan kondisi, dan
 - b. penanganan.
- (4) Hasil pembahasan Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara;

- (5) Berita Acara Musyawarah Kalurahan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditandatangani oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lurah, dan 3 (tiga) wakil dari peserta musyawarah dari unsur masyarakat.

Pasal 9

- (1) Pelaku Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
- a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - c. Unsur masyarakat
- (2) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, di antaranya adalah:
- a. tokoh adat budaya;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perempuan;
 - g. perwakilan kelompok pemuda;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain;
- (4) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
- a. perwakilan kewilayahan;
 - b. perwakilan pemerhati/kader kesehatan;
 - c. perwakilan kelompok penyandang disabilitas;
 - d. perwakilan kelompok lanjut usia;
 - e. perwakilan kelompok seniman/budayawan; dan/atau
 - f. kelompok lain yang teridentifikasi di Kalurahan.
- (5) Dalam hal diperlukan, Musyawarah Kalurahan dapat menghadirkan narasumber berasal dari:
- a. Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta;
 - b. Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - c. Investor;
 - d. Akademisi;
 - e. Praktisi; dan/atau
 - f. Organisasi sosial masyarakat.

Pasal 10

Ruang Lingkup pengaturan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan ini meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Peserta, Undangan, dan kuorum;
3. Tata Cara;
4. Susunan Acara Musyawarah;
5. Penundaan jadwal Persidangan;
6. Penjelasan Pokok atau Materi Agenda Sidang;
7. Pelaksanaan Persidangan;
8. Pengambilan keputusan
9. Risalah, Catatan-catatan, Laporan Singkat, dan Berita Acara hasil Sidang;
10. Tindak Lanjut Hasil Musyawarah.

BAB II

PESERTA, UNDANGAN DAN KUORUM

Bagian Kesatu

Peserta dan Undangan

Pasal 11

- (1) Kepesertaan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:
 - a. Peserta; dan
 - b. Undangan
 - c. Undangan khusus
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Badan Permusyawaratan Kalurahan; dan
 - c. Unsur masyarakat yang diundang secara resmi sebagai peserta;
- (3) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diutamakan yang berkaitan langsung dengan hal yang bersifat strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
- (4) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setiap orang baik warga Kalurahan maupun selain warga Kalurahan yang diundang hadir sebagai undangan;
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

- b. unsur Kapanewon Kasihan;
 - c. tenaga Pendamping Desa;
 - d. Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - e. Bhintara Pembina Desa.
- (8) Undangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah wartawan atau jurnalis elektronik, digital, televisi dan media massa lain sebagai tenaga profesional di bidang masing-masing, yang hadir di dalam Musyawarah Kalurahan;
- (9) Undangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang ingin meliput jalannya Musyawarah Kalurahan wajib mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan;

Pasal 12

Unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan berhak:

- a. mendapatkan informasi secara lengkap dan benar terkait hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kalurahan;
- b. memonitor kegiatan penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan maupun tindak lanjut hasil keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mendapatkan perlakuan sama dan adil bagi unsur masyarakat yang hadir sebagai peserta Musyawarah Kalurahan;
- d. mendapatkan kesempatan yang adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan maupun tertulis secara bertanggung jawab; dan
- e. mendapatkan perlindungan dari gangguan, ancaman, dan tekanan selama berlangsungnya Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kedua

Kuorum

Pasal 13

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dibuka oleh Pimpinan Musyawarah apabila kehadiran peserta telah memenuhi kuorum;
- (2) Batasan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) dari jumlah peserta yang diundang;
- (3) Apabila batasan kuorum tidak terpenuhi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) maka, Musyawarah tetap dapat dilaksanakan sepanjang Musyawarah tersebut sudah dibuka resmi oleh pimpinan sidang, dan diberikan

penundaan waktu 30 Menit;

- (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari unsur masyarakat adalah peserta yang jumlahnya ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan.

BAB III

TATA CARA MUSYAWARAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Tahapan Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- (1) persiapan; dan
- (2) pelaksanaan.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 15

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan selaku penanggung jawab dan penyelenggara Musyawarah Kalurahan melakukan persiapan musyawarah dengan membentuk Panitia Pelaksana, membuat rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
- (2) Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Dijabat oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - b. Anggota :1) unsur Badan Permusyawaratan Kalurahan;
2) unsur Pamong Kalurahan; dan
3) unsur Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan.
- (3) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - b. Membuat surat pemberitahuan kepada Pemerintah Kalurahan perihal rencana penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan yang meliputi:

- 1) Permintaan untuk menyiapkan bahan pembahasan yang berisi dasar hukum, dasar pemikiran, konsep, kajian kebijakan, strategi, prioritas kegiatan, dan manfaat terkait dengan pokok pembahasan Musyawarah Kalurahan;
 - 2) Biaya Musyawarah Kalurahan;
 - 3) Sarana dan prasarana pendukung Musyawarah Kalurahan.
- c. Melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui:
- 1) Menggali aspirasi;
 - 2) Menampung aspirasi, dan
 - 3) Membahas dan mengelompokkan jenis aspirasi sebagai dasar untuk menyusun pandangan resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan;
- d. Menyusun Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan yang ditetapkan dalam Berita Acara berdasarkan hasil pembahasan dan pengelompokan aspirasi yang ada dan paling sedikit memuat:
- 1) pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan;
 - 2) gambaran umum tentang hal yang akan dibahas;
 - 3) pendapat Badan Permusyawaratan Kalurahan terhadap pokok bahasan yang akan dibahas; dan
 - 4) kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 16

- (1) Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan melakukan persiapan musyawarah dengan kegiatan meliputi:
 - a. Menetapkan jumlah peserta musyawarah yang berasal dari unsur masyarakat;
 - b. menetapkan jumlah undangan;
 - c. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah;
 - d. menetapkan susunan acara musyawarah;
 - e. membuat dan menyerahkan surat undangan untuk peserta maupun untuk undangan;
 - f. menyusun rencana tata letak tempat duduk peserta, undangan, undangan khusus, dan Panitia Pelaksana musyawarah;
 - g. menyiapkan dan menyusun rencana tata letak alat bantu musyawarah;
 - h. mencetak dan/atau menggandakan bahan musyawarah yang disiapkan oleh Pemerintah Kalurahan maupun Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
- (2) Waktu pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dilakukan pada hari kerja

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, atau dihari lain yang disepakati oleh Bamuskal dan Pemerintah Kalurahan sepanjang tidak bertepatan dengan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan;

- (3) Tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, harus berada di wilayah Kalurahan.
- (4) Susunan Acara Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
 - a. Registrasi peserta;
 - b. Pembukaan Musyawarah Kalurahan;
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - d. Penyampaian Tata Tertib;
 - e. Persetujuan Susunan Acara Musyawarah;
 - f. Memilih dan menetapkan wakil peserta yang menandatangani Berita Acara;
 - g. Memilih dan menetapkan Sekretaris dan Tim Perumus Musyawarah;
 - h. Sidang Pleno 1
 - 1) Pemaparan Pemerintah Kalurahan;
 - 2) Pandangan Resmi Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 3) Pandangan Umum Undangan;
 - 4) Pandangan Umum Peserta;
 - i. Sidang Pleno 2 Pengambilan keputusan
 - j. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pimpinan Musyawarah.
- (6) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, untuk Musyawarah Kalurahan terencana diserahkan kepada peserta dan undangan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dan dilampiri bahan musyawarah;
- (7) Surat Undangan dapat disampaikan kepada peserta dan undangan kurang dari tiga hari kalender apabila ada hal yang bersifat mendesak untuk segera dimusyawarahkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 17

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. musyawarah yang dilakukan oleh pemangku kepentingan;

- b. pelaksanaan persidangan;
- c. hak dan kewajiban peserta, undangan, dan undangan khusus.

Pasal 18

- (1) Musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, adalah kegiatan pra Musyawarah Kalurahan yang dilakukan oleh unsur peserta Musyawarah Kalurahan untuk menggali aspirasi dan pandangan mengenai hal yang dibahas dari kelompok yang diwakilinya. Forum musyawarah pemangku kepentingan antara lain:
 - a. musyawarah warga masyarakat pedukuhan;
 - b. musyawarah kelompok tani;
 - c. musyawarah pemerhati pendidikan;
 - d. musyawarah keluarga dan para penyandang disabilitas;
 - e. musyawarah kelompok pemerhati lingkungan;
 - f. musyawarah kelompok lain yang ada di Kalurahan.
- (2) Hasil dari musyawarah pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Data pendukung, antara lain:
 - 1) data produk unggulan kelompok;
 - 2) data penyandang disabilitas; dan
 - 3) data potensi wisata;
 - 4) data stunting;
 - 5) data anak putus sekolah;
 - 6) data wilayah rawan bencana;
 - 7) atau data lain yang sesuai dengan kepentingan musyawarah.
 - b. Aspirasi kelompok berupa pandangan, usulan, dan kebutuhan terkait hal yang sedang dimusyawarahkan.
- (3) Musyawarah pemangku kepentingan dilaksanakan secara mandiri oleh Forum musyawarah pemangku kepentingan.

Pasal 19

Pelaksanaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, diatur sebagai berikut:

- a. Jalannya sidang dipimpin oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan sesuai susunan acara Musyawarah Kalurahan;
- b. Peserta dan undangan diberikan kesempatan untuk berbicara setelah diberikan waktu oleh pimpinan musyawarah;

- c. Materi yang disampaikan oleh peserta maupun undangan harus sesuai dengan pokok persoalan yang sedang dimusyawarahkan;
- d. Pokok-pokok pikiran, konsepsi, kajian, kebijakan, pandangan, dan usulan disampaikan pada sidang pleno ke-1;
- e. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat dilaksanakan pada sidang pleno ke-2. Dalam hal belum tercapai musyawarah mufakat sidang dapat ditunda sementara untuk saling mempertimbangkan kemudian musyawarah dapat dilanjutkan kembali;
- f. Yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan adalah peserta dari Pemerintah Kalurahan, anggota Bamuskal, dan perwakilan dari unsur peserta;
- g. Jalannya sidang, hasil kesepakatan, dan kesimpulan dicatat dan dituangkan di dalam risalah, notulen, catatan-catatan, dan Berita Acara

Pasal 20

Tugas dan kewajiban Pimpinan Musyawarah Kalurahan:

- a. memimpin musyawarah agar berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
- b. menjaga agar ketentuan Tata Tertib Musyawarah Kalurahan dipatuhi oleh seluruh peserta, undangan, dan undangan khusus;
- c. hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah;
- d. dalam hal hendak berbicara selaku peserta musyawarah, untuk sementara pimpinan musyawarah diserahkan kepada wakil ketua atau anggota yang lain;
- e. dalam hal pimpinan sidang mendelegasikan kepada anggota Bamuskal yang lain, maka anggota Bamuskal yang bersangkutan berpindah tempat ke meja pimpinan musyawarah;
- f. hak suara peserta dalam menyampaikan pendapat dan usulan dapat dilakukan setelah diizinkan oleh pimpinan musyawarah;
- g. memberikan kesempatan berbicara baik kepada pihak yang sependapat maupun pihak yang berkeberatan atau berbeda pendapat;
- h. mengingatkan kepada peserta, undangan, dan/atau undangan khusus yang mengganggu ketertiban Musyawarah Kalurahan. Jika peringatan tersebut diabaikan, maka pimpinan musyawarah dapat memerintahkan yang

bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah, dan apabila permintaan itu diabaikan, maka pimpinan musyawarah dapat mengkoordinasikan dengan unsur Bhabinkamtibmas, Babinsa, Satlinmas dan unsur Ketertiban Masyarakat agar yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang musyawarah;

- i. meminta pertimbangan peserta dan/atau kebijakan sendiri, menutup atau menunda acara musyawarah apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf h dan jika gangguan tidak dapat dikendalikan;
- j. dapat memberikan memperpanjang dan menentukan lamanya perpanjangan waktu peserta yang berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili.
- k. memberi peringatan kepada peserta dan/atau undangan dalam hal:
 - 1) berbicara melebihi waktu yang telah ditentukan;
 - 2) berbicara menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
 - 3) menggunakan kata yang tidak layak;
 - 4) melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
 - 5) menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- l. dalam hal terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 3) dan 4) Pimpinan Musyawarah:
 - 1) meminta yang bersangkutan agar menghentikan perbuatan dan/atau menarik kembali kata yang tidak layak;
 - 2) dalam hal pembicara memenuhi permintaan pimpinan musyawarah, kata yang tidak layak diucapkan tidak dimuat di dalam risalah atau catatan Musyawarah Kalurahan;
 - 3) dalam hal pembicara tidak memenuhi peringatan, pimpinan musyawarah menghentikan peserta musyawarah untuk meneruskan pembicaraan dan perbuatannya;
 - 4) dalam hal larangan masih juga diabaikan oleh peserta, pimpinan musyawarah dapat mengeluarkan peserta yang bersangkutan meninggalkan ruang musyawarah;
 - 5) dalam hal peserta mengabaikan permintaan, peserta tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang sidang;
- m. menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan apabila berpendapat bahwa acara Musyawarah Kalurahan tidak mungkin dilanjutkan karena adanya kejadian yang tidak terduga, peristiwa yang mengganggu ketertiban masyarakat, serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

keputusan;

- n. meminta persetujuan dari peserta untuk menutup atau menunda Musyawarah Kalurahan apabila terjadi kejadian yang tidak terduga atau peristiwa yang luar biasa.

Hak Dan Kewajiban Peserta

Pasal 21

- (1) Hak peserta selama musyawarah, meliputi:
 - a. hak suara dalam pengambilan keputusan;
 - b. tidak diganggu selama berbicara menyampaikan aspirasi;
 - c. mendapatkan perpanjangan waktu berbicara menyampaikan kepentingan, aspirasi dan rekomendasi kelompok yang diwakili, sesuai waktu yang ditetapkan oleh pimpinan musyawarah;
- (2) Kewajiban peserta selama musyawarah, meliputi:
 - a. mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;
 - b. menaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
 - c. mengikuti jalannya musyawarah sampai selesai;
 - d. merumuskan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
 - e. mempersiapkan kemampuan diri untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingan;
 - f. berperan serta secara aktif dalam Musyawarah Kalurahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel;
 - g. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram; dan
 - h. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.
 - i. berbicara tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan;
 - j. yang sependapat dan/atau berkeberatan dengan pendapat pembicara yang sedang menyampaikan aspirasinya dapat mengajukan pendapat atau pandangan atas masalah yang sedang dibahas setelah diberi kesempatan oleh pimpinan musyawarah;
 - k. menyampaikan atau mengajukan aspirasinya tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
 - l. tidak menggunakan kata yang tidak layak;
 - m. tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
 - n. tidak menganjurkan kepada peserta lain untuk melakukan perbuatan

yang bertentangan dengan hukum;

Hak Dan Kewajiban Undangan

Pasal 22

- (1) Hak undangan selama dalam mengikuti musyawarah adalah berbicara dan menyampaikan aspirasi dalam Musyawarah Kalurahan atas persetujuan pimpinan Musyawarah Kalurahan;
- (2) Kewajiban undangan selama dalam mengikuti musyawarah, meliputi :
 - a. menaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
 - b. membantu memfasilitasi jalannya Musyawarah Kalurahan jika diminta oleh pimpinan Musyawarah Kalurahan;
 - c. memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang pokok pembicaraan;
 - d. mengklarifikasi arah pembicaraan atau pembahasan dalam Musyawarah Kalurahan yang menyimpang dari pokok pembicaraan;
 - e. membantu mencari jalan keluar atau solusi atas pokok pembicaraan;
 - f. mencegah terjadinya konflik dan pertentangan antara peserta yang dapat berakibat pada tindakan melawan hukum;
 - g. berbicara tidak melebihi waktu yang telah ditentukan;
 - h. berbicara tidak menyimpang dari pokok pembicaraan yang sedang dimusyawarahkan;
 - i. tidak menggunakan kata yang tidak layak;
 - j. tidak melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban musyawarah;
 - k. tidak diperbolehkan berbicara yang bersifat mengarahkan, membahas dan/atau memutuskan kebijakan terkait materi Musyawarah Kalurahan.

Hak Dan Kewajiban Undangan Khusus

Pasal 23

- (1) Hak undangan khusus selama dalam musyawarah mendapat fasilitas tempat untuk mengikuti jalannya musyawarah.
- (2) Kewajiban undangan khusus selama dalam musyawarah, meliputi :
 - a. menunjukkan Surat Undangan dari Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;
 - b. menaati Tata Tertib Musyawarah Kalurahan;
 - c. tidak diperkenankan berbicara dan/atau menyatakan sesuatu baik

dengan perkataan maupun perbuatan selama dalam persidangan musyawarah kalurahan;

- d. pengambilan gambar harus seizin Pimpinan Musyawarah Kalurahan;
- e. tidak diperkenankan untuk merekam suara dan atau merekam video situasi selama persidangan, kecuali mendapatkan ijin dari pimpinan musyawarah;
- f. tidak boleh mengganggu jalannya sidang; dan
- g. apabila diperlukan wawancara harus dilakukan di luar persidangan.

BAB IV

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan prinsip mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Musyawarah Kalurahan dilakukan dengan mendasarkan pada jumlah suara terbanyak;
- (3) Untuk menjamin partisipasi masyarakat Kalurahan dan demokratisasi, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Musyawarah Kalurahan dalam mencapai kemufakatan, maka kegiatan musyawarah pemangku kepentingan diutamakan lebih dahulu untuk dilaksanakan.

Pasal 25

Proses pengambilan keputusan Musyawarah Kalurahan diatur sebagai berikut:

- a. Masing-masing peserta yang mewakili kelompok pemangku kepentingan diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, kepentingan, rekomendasi usulan dan saran secukupnya untuk didengar, dipahami, dipertimbangkan, dibahas oleh sidang, sebagai kritik, pendapat dan/atau pemikiran bagi perumusan kesepakatan terkait hal pokok yang sedang dimusyawarahkan;
- b. Semua peserta mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapat baik yang mendukung atau tidak mendukung, maupun yang berbeda, setuju atau tidak setuju, atau pemikiran alternatif lain dengan semangat mencari pikiran dan dasar pertimbangan terbaik bagi kepentingan terbesar masyarakat Kalurahan;
- c. Memperhatikan saran, usulan, dan aspirasi dari peserta musyawarah;

- d. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan Musyawarah dapat membacakan kesimpulan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 26

Tata Cara Penetapan Keputusan diatur sebagai berikut:

- (1) Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh:
 - a. Ketua Bamuskal;
 - b. Lurah; dan
 - c. Peserta dari unsur Masyarakat Kalurahan sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Berita Acara tersebut dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan;
- (3) Apabila Ketua Bamuskal berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Kalurahan maka Berita Acara ditandatangani oleh pengganti pimpinan musyawarah atau Sekretaris Bamuskal selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Kalurahan;
- (4) Apabila Lurah berhalangan hadir dalam Musyawarah Kalurahan, Berita Acara ditandatangani oleh yang mewakili Lurah yang ditunjuk secara tertulis oleh Lurah.

BAB V

RISALAH, CATATAN-CATATAN, LAPORAN SINGKAT DAN BERITA ACARA

Pasal 27

- (1) Risalah Musyawarah Kalurahan adalah catatan yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan data:
 - a. pokok bahasan;
 - b. hari dan tanggal musyawarah;
 - c. tempat musyawarah;
 - d. agenda musyawarah;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan musyawarah;
 - f. pimpinan dan sekretaris musyawarah;
 - g. jumlah dan nama peserta yang menandatangani daftar hadir;
 - h. undangan yang hadir
 - i. undangan khusus yang hadir
- (2) Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibacakan kepada

peserta, undangan dan/atau undangan khusus setelah acara Musyawarah Kalurahan selesai.

Pasal 28

- (1) Catatan-catatan musyawarah atau notulen adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan, dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Kalurahan serta dilengkapi dengan risalah musyawarah. Catatan terdiri atas:
 - a. Catatan Sementara
 - b. Catatan Tetap
- (2) Catatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, adalah catatan yang belum disepakati oleh peserta musyawarah;
- (3) Catatan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah catatan sementara yang disampaikan oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan pada saat acara penutupan musyawarah dan isinya disetujui dan disepakati oleh peserta musyawarah. Catatan tetap ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Lurah atau unsur Pemerintah Kalurahan yang mewakili, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

Pasal 29

Laporan singkat adalah laporan hasil Musyawarah Kalurahan yang memuat kesimpulan dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Lurah atau unsur Pemerintah Kalurahan yang mewakili, dan 3 (tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

Pasal 30

Hasil keputusan Musyawarah Kalurahan yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Kalurahan, Lurah atau unsur Pemerintah Kalurahan yang mewakili, dan 3(tiga) orang wakil dari peserta Musyawarah Kalurahan dari unsur masyarakat.

BAB VI

TINDAK LANJUT KEPUTUSAN MUSYAWARAH KALURAHAN

Pasal 31

- (1) Hasil Musyawarah Kalurahan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan;
- (2) Hasil Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai media dan jejaring informasi yang ada di Kalurahan antara lain:
 - a. Situs laman Kalurahan / Media sosial yang dikelola secara resmi yang dikelola resmi oleh Kalurahan
 - b. Kegiatan keagamaan;
 - c. Rapat umum di Kalurahan;
 - d. Forum lain yang dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil Musyawarah Kalurahan;
- (3) Penetapan kebijakan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (4) Tindak lanjut hasil Musyawarah Kalurahan adalah pelaksanaan keputusan yang telah disepakati dalam bentuk antara lain:
 - a. Pelaksanaan Penataan Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dan atau produk hukum lainnya;
 - b. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kalurahan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan (RPK Kalurahan) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. Pelaksanaan Kerjasama Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan kalurahan dan atau produk hukum lainnya;
 - d. Realisasi investasi yang masuk ke Kalurahan dituangkan dengan Perjanjian Lurah dengan Pihak Ketiga;
 - e. Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - f. Penambahan dan Pelepasan Aset Kalurahan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - g. Penanganan Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan dan Keputusan Lurah;

Pasal 32

- (1) Perselisihan yang timbul akibat tindak lanjut keputusan Musyawarah Kalurahan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan dilandasi semangat untuk menyelesaikan perselisihan secara arif dan bijaksana yang apabila dipandang perlu penyelesaian perselisihan dapat difasilitasi oleh

- Pemerintah Kapanewon dan atau Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyelesaian perselisihan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kapanewon dan atau Pemerintah Kabupaten, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat final dan ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 20 Maret 2024
LURAH NGESTIHARJO,


ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo
Pada tanggal 20 Maret 2024
CARIK NGESTIHARJO,

ttd

DEDY RIDWANMAS S



LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 2
Noreg Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten
Bantul : 6/Ngestiharjo/2024